



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LIANG ANGGANG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG**

**TENTANG
STUKTUR ORGANISASI POSYANDU TUMPUAN KABIH
DESA LIANG ANGGANG
KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA DESA LIANG ANGGANG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui tugas pembentukan bidang kesehatan
- b. Bahwa untuk mewujudkan keluarga sejahtera perlu dilaksanakan peningkatan kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kemandirian keluarga yang mana sebagai keinginannya dilaksanakan POSYANDU
- c. Bahwa untuk sebagaimana maksud huruf a dan b perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Liang Anggang.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 1 Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3945 ;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa
- 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan sebagian Urusan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan

Peraturan Desa Liang Anggang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Liang Aggang Tahun 2016-2021 (Lampiran Desa Liang Anggang Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Desa Liang Anggang Nomor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lampiran Desa Liang Anggang Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Desa Liang Anggang Nomor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lampiran Desa Liang Anggang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memutuskan struktur organisasi Posyandu Tumpuan Kasih Desa Liang Anggang sebagai terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Seluruh Pengurus dan anggota sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini bekerjasama untuk membina dan melaksanakan Posyandu Tumpuan Kasih

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liang Anggang
pada tanggal 04 Maret 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Bati-Bati ;
2. Ketua TP. PKK Kec. Bati-Bati ;
3. Ketua BPD Liang Anggang.
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA LIANG ANGGANG
NOMOR : 10 TAHUN 2020
TANGGAL : 04 Maret 2020

**SUSUNAN ORGANISASI POSYANDU TUMPUAN KASIH
DESA LIANG ANGGANG
KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN
1	NINUK WANTI NINGSIH	KETUA
2	CRISTINA DEWI	SEKRETARIS
3	RUSDINAWATI	BENDAHARA
4	SULASTRI	ANGGOTA
5	RABIATUL LIANI	ANGGOTA
6	SUGIARTI	ANGGOTA
7	ERNAWATI	ANGGOTA
8	MALA	ANGGOTA
9	ST. JUBAIDAH	ANGGOTA
10	ZAITUNIAH	ANGGOTA
11	RUSNANIAH	ANGGOTA

KEPALA DESA LIANG ANGGANG

SUKIMAN